

Studi Deskriptif Tentang Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Muhammad Syamsuddin^a, Sri Hartini^b

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi Waria dan mengetahui hambatan dalam upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai subjek penelitian yaitu Pembimbing/Pengelola/Seorang Divisi Pemberdayaan Perempuan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, dua Santri Waria, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bantul, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bantul, dan Seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui *Cross Check* dan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengakuan hak sipil sebagai warga negara bagi Waria dilakukan melalui perubahan nama Pesantren Waria Senin-Kamis menjadi Pondok Pesantren Al-Fatah, Waria *Crisis Centre* dan *Family Support Group* dan Optimalisasi *Workshop* media massa. Upaya pengakuan hak politik bagi Waria dilakukan melalui bersama dengan Keluarga Besar Waria dan Ikatan Waria Yogyakarta melakukan audiensi kepada pemerintah, mengadakan Waria *Goes to Campus*, Adanya kampanye dan gerakan internasional. Hambatan dalam upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi waria yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan faktor internal hak sipil yaitu penerimaan Waria dalam keluarga dan Rendahnya tingkat ekonomi, sedangkan dari faktor eksternal meliputi keterbatasan pendataan pemerintah dan minimnya anggaran pemerintah. Hambatan dari faktor internal dalam upaya pengakuan hak politik terdiri dari minimnya pemahaman urgensi kartu tanda penduduk dan minimnya tingkat pendidikan Waria, sedang hambatan dari faktor eksternal meliputi adanya peraturan khusus tentang Waria, administrasi yang lama, dan stigma negatif masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to describe the effort to recognize civil rights and political rights as citizens for Waria and find out the obstacles in effort to recognize civil rights and political rights as citizens for Waria at the Al-Fatah Islamic Boarding School in Waria Yogyakarta. This research is a descriptive approach. The subjects of the study were a supervisor/manager/a division of Women's Empowerment at the Al-Fatah Waria Islamic Boarding School Yogyakarta, two transgender students, the head of the population registration division of the Bantul population and civil registry office, the head of services and rehabilitation for persons with social welfare problems in Bantul, and a young registrar Bantul district court law. Data collection techniques through interviews and documentation. The technique of data validity is through cross check and inductive data analysis. The result showed that efforts to recognize civil rights as citizen for Waria changing the name of the Waria Islamic Boarding School Monday-Thursday to Al-Fatah Islamic Boarding School, Waria Crisis center and Family Support Group, and optimizing the mass media workshop. Efforts to recognize political rights for transgender are carried out together with the transgender family and Yogyakarta Waria association conducting hearing with the government, holding Waria goes to campus, and conducting international campaigns and movements. Barriers to recognition of civil rights and political rights as citizen for Waria are internal and external factors. Barriers to internal civil rights factors are the acceptance of Waria in the Family and the low level of the economy, while external factors include limited government data collection and the lack of government budget. Barriers from internal factors in the effort to recognize political rights consist of a lack of understanding of the urgency of identity cards and the minimum level of education of Waria, while obstacles from external factors include the existence of special regulations on Waria, long administration, and negative community stigma.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Upaya Pengakuan, Hak Sipil dan Hak Politik, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Keywords:

Recognition Effort, Civil Right and Political Right, Al-Fatah Waria Islamic Boarding School Yogyakarta

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan, negara tidak diperkenankan untuk merenggut hak asasi warga negaranya, justru setiap negara harus menjamin bahwa hak warga negaranya terpenuhi sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi “Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak diberikan jaminan untuk diperlakukan sama baik hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dari dua ketentuan di atas jelas bahwa aspek hukum menyangkut segala sesuatu terkait penjaminan pelaksanaan hak maupun kewajiban warga negara yang dijamin oleh pemerintah sehingga dalam hal ini pemerintah pun harus menyelenggarakan hukum dengan seadil-adilnya tanpa merujuk pada suku, ras, agama, orientasi seksual, kulit, dan segala sesuatu yang berpotensi melahirkan produk hukum yang tidak ada rasa keadilan karena kecenderungan terhadap suatu golongan. Selain itu, Pemerintah di seluruh dunia memikul kewajiban moral untuk menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dinikmati oleh rakyatnya masing-masing tanpa membedakan suku, ras, agama dan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan ataupun bagi Waria yang memposisikan diri sebagai gender ketiga (Andaya, 2000).

Di Indonesia secara kultur masyarakat juga menggolongkan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Namun, satu hal yang tidak bisa diingkari bahwa ada kelompok yang menyimpang dari jenis kelamin yang diakui tersebut yakni Waria. Waria adalah akronim dari wanita-pria, istilah ini umumnya digunakan untuk menunjukkan keadaan dimana seorang pria berganti identitas menjadi wanita yang biasanya diikuti oleh upaya merubah fisik melalui operasi, seperti mengganti alat kelamin, pengadaan payudara, penghilangan kumis atau jenggot. Waria juga disebut sebagai kelompok transeksual atau transgender, yaitu kaum homo yang mengubah bentuk tubuhnya agar dapat serupa dengan lawan jenisnya (Koeswinarno, 2004).

Adapun beberapa fenomena Waria yang telah menjadi bagian dari budaya lokal di Indonesia tercermin dari *ethnolocality* dari istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan mereka, seperti *Kedi* di Bali, *Kawe-kawe* di Makassar, *Wandu* di Jawa, dan *Calabai* di masyarakat Bugis (Graham, 2003). Beberapa ritual budaya di beberapa daerah juga erat kaitannya dengan *figure* Waria seperti *Warog-Gemblak* di Jawa, *Nganjuk* di Kalimantan Selatan dan *Bissu* di Sulawesi. Waria telah dikenal luas di Indonesia dan menjadi bagian dari beberapa budaya lokal di Indonesia (Boellstorff, 2004).

Keadaan Waria yang khas tersebut menjadikan mereka dikategorikan sebagai gender nomor tiga. Eksistensi keberadaan mereka pun tidak bisa dipungkiri. Jumlah kelompok Waria di Indonesia tidak bisa dikatakan sedikit. Estimasi jumlah Waria di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31.179. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 adalah sekitar 37.998. Adapun pada tahun 2016 mengalami peningkatan estimasi Waria sebanyak 38.928. Sedangkan estimasi Waria pada tahun 2020

lebih rendah yaitu berjumlah 34.965 orang dari jumlah penduduk laki-laki 15-49 tahun. Walaupun demikian angka estimasi tahun 2020 masih dalam rentang tingkat kepercayaan perhitungan tahun 2016. Alasan estimasi Waria tahun 2020 lebih rendah dengan 2016 karena adanya perbedaan metode penghitungan estimasi, jumlah dan kualitas data dasar yang digunakan, dipengaruhi oleh jumlah Waria yang dijangkau oleh program pencegahan dan testing HIV, situasi sosial ekonomi di Indonesia, serta angka kematian yang tinggi dan kurangnya pasokan heroin untuk beberapa tahun terakhir (Kementerian Kesehatan, 2020).

Dari data tersebut jumlah persebaran Waria di Indonesia itu tidak bisa dibilang sedikit. Waria di Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan dan keberadaan kelompok ini tidak bisa dicegah karena bagaimana pun juga Waria termasuk warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum sama seperti lainnya (Bappenas, 2020). Namun fakta di lapangan, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya diterima. Tidak jarang mereka diperlakukan seperti orang aneh yang patut ditertawakan, dicemooh, dikucilkan, dan dianggap tidak normal oleh masyarakat. Tak hanya itu permasalahan sosial yang dihadapi kaum Waria ini berkaitan dengan hak sipil dan hak politik yang dihadapi kaum Waria adalah sulit untuk mendapatkan atau menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Masalahnya akan tiba ketika identitas di kartu kelahiran berbeda dengan kartu identitas yang akan dikeluarkan. Ketika mereka memiliki identitas yang berbeda antara penampilan fisik dan informasi pada kartu identitas dan fenomena saat ini jarang sekali Waria mau diperiksa secara medis untuk mengetahui kepastian akan jenis kelaminnya sehingga mempersulit Waria dalam menentukan identitas diri Waria (Zahro, et al., 2021). Akibatnya, mereka tidak akan dapat menggunakan kartu identitas mereka untuk mendapatkan dana dari pemerintah, untuk menjadi anggota lembaga tertentu, untuk membeli rumah, mobil, atau sepeda motor, dan untuk mendapatkan asuransi.

Salah satu contoh yang terjadi pada sebuah pesantren di Banguntapan Bantul. Pondok Pesantren Waria pertama kali didirikan di Notoyudan dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Pondok pesantren ini merupakan tempat Waria dalam memahami ilmu agama. Pondok pesantren yang khusus untuk para Waria, pada setiap hari Senin sampai Kamis mengadakan kegiatan agama seperti mengaji, sholat berjamaah, pengajian dan ibadah lainnya. Dalam kehidupan yang beragam konflik memang tak bisa dihindari seperti ketika pesantren ditutup, banyak santri yang merasa kehilangan dan kebingungan untuk beribadah dengan aman. Santri mengaku tidak nyaman beribadah di masjid karena masih ada orang yang merasa risih dengan keberadaan Waria. Tidak ada seorangpun yang ingin hidup sebagai waria, walaupun kemudian terperangkap menjadi waria tidak berarti hak-hak dan kewajiban keagamaan mereka juga ikut terhapus (Nunu et al., 2010: 98). Menjadi Waria itu pahit, banyak diskriminasi. Mau berbuat baik saja harus pikir-pikir, diterima atau tidak. Jadi bukan maunya kita menjadi Waria. Inilah kami, dan kami punya hak juga untuk beribadah," tambah Shinta selaku pimpinan Pondok Pesantren Waria Al Fatah (Sa'dan, 2020: 87).

Tak hanya itu yang masih menjadi problematika berkenaan dengan pemberian hak sipil dan hak politik yang dialami oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah tersebut. Pada tahun 2019 jumlah santri Waria di Ponpes Al-Fatah mencapai 42 orang. Sebanyak 6 orang memiliki KTP Bantul, 12 orang ber-KTP Kota Yogyakarta, 28 orang ber-KTP Sleman (Wijanarako, 2019). Selebihnya ber-KTP dari luar DIY dan lainnya tidak punya KTP Untuk mengurus surat pindah itu karena banyak waria yang dari kecil sudah tidak bisa di terima masyarakat bahkan juga di keluarganya. Akibatnya mereka lari dari keluarganya dan mereka takut tidak membawa identitas. Waria di pondok pesantren waria Al-Fatah hanya 4% yang mempunyai KTP, sebagian besar mereka tidak mempunyai KTP karena enggan untuk pulang kerumah (Sa'dan, 2020).

Shinta Ratri selaku Pimpinan Pondok menyampaikan total santri Waria yang ada berjumlah 59 orang. Waria yang memiliki KTP sebanyak 46 orang dari total seluruh santri Waria yang tercatat

sebagai santri, 11 orang masih dalam proses karena adanya vaksin *covid-19*, dan 2 orang belum memiliki KTP yang berdomisi di Kota Yogyakarta. Alasan 2 orang yang belum memiliki KTP adanya keterbatasan untuk mengurus secara administrasi karena sudah berusia lanjut, proses administrasi yang lama, dan tidak memiliki bukti penduduk seperti kartu keluarga (C1) serta belum mengurus surat pindah. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap hak sipil, hak politik dan diskriminasi sosial masih dialami oleh Waria (Benigno et al., 2012).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Study Deskriptif Tentang Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta”.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlangsung pada bulan Maret 2022 sampai bulan Agustus 2022. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu (1) Pembimbing/Pengelola/Seorang Divisi Pemberdayaan Perempuan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta; (2) Dua Santri Waria Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta; (3) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul; (4) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bantul; dan (5) Seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Kedua data tersebut kemudian diuji validitas dan keabsahannya dengan teknik *cross check*. Saat proses analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik sebagai Warga Negara Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Pengurus pesantren menyebut santri waria sebagai santri "datang & pergi". Julukan tersebut diberikan karena 80% santri waria yang tinggal di Yogyakarta bukan penduduk asli Yogyakarta, melainkan para santri waria datang dari berbagai wilayah di Indonesia baik Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Para santri waria datang ke Yogyakarta dan tinggal di kos kosan sesama komunitas waria. Disebut santri "pergi" karena waria adalah masyarakat nomaden, yang berpindah hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara sederhana, santri waria pergi ke suatu daerah yaitu kota Yogyakarta untuk mencari nafkah dengan cara konser (mengamen) atau nyebong (menjual diri), ketika di suatu waktu Waria tidak menghasilkan uang, maka waria yang bersangkutan pindah ke kota lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tetapi di suatu waktu mereka kembali lagi ke Yogyakarta dengan mengikuti musim rezeki.

Berdasarkan data Pondok Pesantren Waria tahun 2022, jumlah santri berjumlah 59 orang, dengan beragam suku, daerah, bahasa, budaya dan pekerjaan. Sedikit dari santri waria yang berasal dari Yogyakarta dan sebagian besar berasal dari luar daerah. Umumnya santri waria berada di rentang usia 31-69 tahun, dengan pekerjaan sebagai pengamen, pekerja seks, wirausaha, perias, pekerja sosial dan *volunteer*. Nama yang digunakan oleh waria dalam keseharian adalah nama perempuan yang berbeda dengan nama lahir. Hampir semua waria menggunakan identitas nama yang berbeda antara nama lahir dengan nama waria. Satu contoh misalnya, jika nama lahirnya adalah Aries, maka nama wariannya adalah Arum. Umumnya nama waria yang digunakan adalah nama yang diasosiasikan secara gender kepada nama perempuan. Berdasarkan data pesantren,

seluruh santri waria di tahun 2022 berjumlah 59 orang. Semua nama yang digunakan adalah nama yang biasa dipanggil oleh sesama waria dan bukan nama asli dari keluarga.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa waria yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP sebanyak 48 orang dari total seluruh waria yang tercatat sebagai santri, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, 11 orang masih dalam proses pembuatan karena danya Vaksin Covid-19 dan 2 orang belum memiliki dan membuat KTP yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan adalah belum adanya orientasi tentang urgensi membuat KTP sebagai identitas warga negara, administrasi yang terlalu rumit, pendidikan rendah, dan adanya keengganan para waria untuk mencantumkan jenis kelamin laki-laki pada kartu identitasnya karena hal tersebut bertentangan dengan keinginannya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta sebagai berikut:

a. Upaya Pengakuan Hak Sipil sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

- 1) Perubahan nama Pesantren Waria oleh Pimpinan Pondok sebagai Lembaga Pendidikan Islam Komunitas Waria Muslim di Yogyakarta

Diawal tahun 2020, Mika Jeni selaku divisi pemberdayaan perempuan menyampaikan kepada para pengajar, para pengurus pesantren dan santri Waria yang hadir di acara rapat pengurus dan santri bahwa pengurus akan memproses Perubahan nama pesantren dari yang mulanya nama akta notaris Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah ke nama Pondok Pesantren Al-Fatah atau Pengajian Al-Fatah. Rencana Perubahan nama akte notaris telah direncanakan sejak tahun 2019, dan akan direalisasikan di tahun 2020. Alasan Perubahan nama antara lain: *pertama*, nama pengurus pesantren yang tertulis di akta notaris lama telah berganti dan banyak diantara para pengurus pesantren yang meninggal dunia. *Kedua*, memenuhi persyaratan formalitas yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham Republik Indonesia) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sehingga bisa didaftarkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Islam Komunitas Waria Muslim di Yogyakarta berdasarkan syarat permohonan pendirian Pesantren sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

- 2) Waria *Crisis Centre* (WCC) dan *Family Support Group* (FSG)

Peran WCC adalah memberikan layanan untuk pendampingan kasus-kasus hukum untuk waria. WCC sudah bekerja sama dengan LBH untuk mendampingi kasus para waria yang tertangkap polisi saat mengamen atau saat menjajakan diri, maka WCC akan mendampingi waria saat persidangan. Kerja sama yang dijalin dalam rangka pengamanan dalam setiap kegiatan waria. Kerja sama inidengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA), Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, *Research* Duta Wacana pada pelayanan keagamaan pada waria non-muslim, dan Fisipol UGM. Selain WCC sebagai pendampingan secara *legal* atau hukum ada juga FSG yang bertujuan untuk mendukung para waria agar diterima kembali di keluarga setelah mengetahui kondisinya adalah seorang waria, dimana kondisi psikologis adalah seorang perempuan namun terjebak pada fisik seorang laki-laki. Penerimaan waria di keluarga sangat berpengaruh pada kondisi mental dan emosional waria. Dari kedua program tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada waria dalam bentuk pendekatan emosional.

- 3) Optimalisasi *Workshop* Media Massa atau Pers

Pendekatan terhadap pers adalah sesuatu yang dianggap Pondok Pesantren Waria Al-Fatah wajib dilakukan. Pendekatan yang dilakukan misalnya dengan mengadakan *pers conference* serta mengundang pers pada setiap kegiatan Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

Shinta Ratri mengatakan bahwa pers atau media massa memiliki peran dominan dalam menggiring opini publik melalui tulisan maupun siaran. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah pernah melakukan kegiatan *visit media* pada tahun 2020 lalu ke beberapa media massa seperti Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Kompas dan bahkan media massa luar Negeri yang pernah memberitakan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah pernah yaitu majalah *TIME*, *National Geographic*, *Washington Post*, *Buzzvit*, media televisi Inggris dan Brazil, dan lain-lainnya. Kegiatan pengajian dan edukasi terhadap media massa ini tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah merupakan kegiatan yang positif serta masyarakat juga akan mulai memahami keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat sehingga hal ini mempengaruhi keberadaan Pesantren Waria Al Fatah dan menjadi perhatian khusus baik dalam lingkup nasional bahkan sampai lingkup internasional (Goleman et al., 2019).

b. Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

- 1) Bersama dengan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) dan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) melakukan Audiensi kepada Pemerintah

Mediasi merupakan salah satu cara yang ditempuh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta guna menuntut hak sipil dan hak politik anggotanya. Mediasi dilakukan oleh waria dengan pihak-pihak yang terkait seperti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Instansi pendidikan, dan DPRD yang dilakukan pada tahun 2019-2021. Advokasi yang paling berhasil dilakukan oleh Pengurus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah adalah mengenai pelayanan kesehatan, yang mana berhasil menegokoalkan Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk layanan gratis yang diberikan kepada waria walaupun tidak memiliki KTP dengan melalui lembaga Keluarga Besar Waria Yogyakarta dengan memperhatikan dan mengurus mengenai penyakit-penyakit seks menular seperti HIV dan segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan.

Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Komunitas Waria mengadakan *Workshop* tata rias wajah dan rambut. Kegiatan ini mengundang beberapa profesional *Make Up Artist* (MUA) yang juga transgender. Peserta *workshop* tata rias wajah dan rambut terfokus pada waria yang berprofesi sebagai pekerja seks dan pengamen. Tujuannya, agar mereka dapat beralih profesi menjadi professional MUA sehingga mencari rezeki halal dan tidak melanggar peraturan daerah. Nitakrit R, S. Farm selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyampaikan bahwa kegiatan *workshop* tersebut karena kami melihat banyaknya waria yang berprofesi sebagai pengamen bahkan PSK dan terkena HIV yang bisa dilihat dalam hasil survei biologis dan perilaku (STBP) pada tahun 2020 menunjukkan waria sebagai kelompok yang rentan terhadap penyakit menular seksual dengan tingkat prevalensi Syphilis sebesar 9.7% dan Gonorrhea sebesar 19.6%. Tingkat prevalensi HIV pada kelompok waria (7.4%) lebih tinggi dari angka prevalensi nasional yang hanya sebesar 0.43%. Jumlah ini dikontribusikan dari penggunaan kondom secara konsisten dalam seminggu terakhir berhubungan seks hanya 43% (STBP, 2020: 7).

- 2) Mengadakan Waria *Goes To Campus* untuk Menjalin Kerjasama dengan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Waria *Goes to Campus* merupakan program non rutin yang diadakan oleh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah untuk memberikan pemahaman kepada anak muda tentang bagaimana dan siapa waria berupa edukasi melalui seminar dan diskusi yang biasanya

dilakukan pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Tujuannya, agar semua bisa memahami kondisi yang dimiliki waria, tidak mendiskriminasi waria dalam lingkup pekerjaan maupun kehidupan sosial bermasyarakat. Pemberian pemahaman tersebut, maka lingkungan akan terbentuk positif bagi waria dan akan berpengaruh positif pula kepada Waria dalam memperjuangkan hak-hak mereka baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN-Suka). Seminar dengan tema "Kekerasan Terhadap Waria di Ruang Publik" juga dilakukan, tepatnya hari Selasa tanggal 19 Februari 2019. Diskusi ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu antara Pesantren Waria Al-Fatah, UIN-Suka, dan PKBI Yogyakarta, dengan pemateri Candika P. Ratri dari PKBI, Lita Widyo Hastuti seorang psikolog, Nur Handoko Sakti dari Pesantren Al-Fatah, dan dimoderati oleh dosen dari Fakultas Sosiologi. Shinta Ratri di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah pada tanggal 17 Maret 2022, mengatakan bahwa "pada tanggal 20 November 2021 juga mengadakan Waria *Go To School* di 3 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Piri Yogyakarta, SMA 1 Muntilan, SMA Negeri 7 Yogyakarta, dan SMA De Brito". Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tentang seksualitas, Waria, dan Transgender.

3) Adanya kampanye dan Gerakan Internasional

Kampanye dilakukan dengan turun ke jalan membagikan poster, buletin, stiker, bunga, dan lain sebagainya sebagai tanda pengenalan komunitas waria. Kampanye juga dilakukan dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi dilakukan oleh kaum Waria guna menuntut hak-haknya secara umum tentang isu diskriminasi. Kerjasama yang dilakukan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dalam menuntut hak sipil, hak politik, hak pendidikan, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah tidak sendirian, bersama organisasi waria lainnya seperti Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya), Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Komunitas Keberagaman Perempuan Yogyakarta.

Salah satu kampanye yang diadakan oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta yaitu membuka *Call For Donations* "Urunan untuk Ponpes Waria Al-Fatah" yang disebar kepada individu sahabat, simpatisan, dan donatur individu Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dari berbagai latar belakang baik dari akademis (dosen/peneliti), penulis, wartawan, karyawan, pengusaha, artis, pegiat sosial, dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Donasi berbentuk makanan pokok seperti beras, minyak, gula, dan kue dengan jumlah skala besar juga disalurkan oleh beberapa lembaga swasta kepada pesantren Waria. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Fatayat NU DIY, Gusdurian, Gaya Nusantara, Arus Pelangi, dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

2. Hambatan dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik sebagai Warga Negara Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Hambatan Internal adalah halangan atau rintangan yang disebabkan oleh dan/atau berada di dalam lingkungan itu sendiri dalam hal ini Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Jika hambatan internal adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh pihak di dalam lingkungan itu sendiri. Maka, hambatan eksternal adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh pihak luar dan/atau dari segi sarana prasarana.

a. Hambatan dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

1) Hambatan dari Faktor Internal dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

a) Penerimaan Waria dalam Keluarga

Hambatan dari faktor internal dalam upaya pengakuan hak sipil sebagai warga negara bagi waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta diungkapkan oleh Pimpinan Pesantren yaitu Ibu Shinta Ratri dan Mika Jeni sebagai Penggiat Lintas Isu Masalah Waria. Upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Shinta Ratri selaku Pimpinan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah mengemukakan, bahwa hal penting dalam pembangunan karakter yang baik terhadap waria yaitu berasal dari penerimaan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Jika diterima oleh keluarganya maka waria akan mendapatkan pendidikan yang lancar, pekerjaan baik, dan terdidik secara wajar sehingga membangun karakter yang dapat bermasyarakat. Hal itu dapat membuat masyarakat juga menjadi dapat menerima keadaan waria. Namun menurutnya, mayoritas banyak keluarga tidak menerima waria, hal itu membuat banyak waria yang tidak memiliki modal pendidikan dan finansial sehingga membuatnya terpaksa bekerja mengamen, melacur bahkan melakukan tindakan kriminal. Sejak kecil pun waria yang tidak diterima oleh keluarganya akan menjalani hidup keras di jalan sehingga membentuk watak yang tidak baik seperti mudah berkata kasar, mudah emosi, berkata jorok, dan berperilaku tidak baik. Ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Waria terjadi karena Waria terusir dari keluarganya hanya karena menjadi seorang Waria, ketika Waria yang bersangkutan lari dari rumah di kampung dan memilih merantau dan berkumpul bersama komunitas Waria, disitulah kemudian timbul berbagai macam persoalan.

Selain itu, bagi golongan Waria faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kerancuan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Ketika orang tua mengharapkan mempunyai anak perempuan tetapi yang lahirnya laki-laki, orang tua mungkin kecewa sehingga diperlakukan sebagai anak perempuan. Kesalahan pola asuh seperti ini yang membentuk anak untuk menentukan perilaku dan sikap bagaimana menanggapi lingkungan serta pergaulan disekitarnya.

b) Rendahnya Tingkat Ekonomi Waria

Kehidupan ekonomi waria dalam kaitannya dengan pekerjaan. Para waria tidak pernah memandang suatu pekerjaan sebagai pekerjaan yang rendah malahan Waria ingin mengerjakan apa saja untuk dapat menyambung hidup guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan ekonomi yang layak. Dengan adanya berbagai lowongan kerja yang memungkinkan bagi Waria untuk mengembangkan talentanya seakan kata “gengsi” telah terputus dalam kehidupan mereka.

Para waria umumnya disewa dalam mengurus masalah-masalah praktis seperti dekorasi rumah, masak-memasak, serta sewa perhiasan pernik kedua mempelai dan rombongannya. Data yang diperoleh dari Shinta Ratri selaku Pimpinan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menunjukkan ada 16 orang Waria yang bekerja sebagai pengamen, 8 pekerja seks, 11 calon kecantikan, 15 wirausaha, dan 9 bekerja tidak tetap. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada satu pun Waria yang berprofesi sebagai pegawai di lembaga-lembaga resmi. Pekerjaan-pekerjaan di atas merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan. Penggolongan jenis pekerjaan lain-lain adalah untuk waria yang memiliki pekerjaan dibidang seni, pelayan toko, pengangguran, dan tidak tetap (berganti-ganti kerja).

Para waria yang telah bekerja umumnya memperoleh pendapatan di atas rata-rata. Hasil kerja mereka digunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya dan keluarga. Sebagian gender ketiga, dapat memperoleh pendapatan yang menyamai pendapatan gender pertama dan kedua. Pada umumnya mereka dapat memperoleh pendapatan yang layak dan hal ini mampu menopang perekonomian keluarga mengerjakan apa saja untuk dapat menyambung hidup guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan ekonomi yang layak.

2) Hambatan dari Faktor Eksternal dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

a) Keterbatasan Pendataan oleh Pemerintah

Faktor yang menghambat terealisasinya perlindungan Hak Sipil dan Hak Politik Waria adalah permasalahan data Waria di Bantul. Nikita S. Farm selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Analisis Kebijakan Ahli Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa pihaknya belum pernah melakukan pendataan secara intensif terhadap keberadaan Waria di Kabupaten Bantul.

Selama ini tidak ada upaya jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan pendataan anggota Waria karena keterbatasan informasi khususnya yang belum memiliki kartu identitas. Pemerintah tetap melakukan sesuai dengan peraturan yang membagi jenis kelamin menjadi laki-laki atau perempuan. Pemerintah tidak akan melayani warganya yang ingin melakukan Perubahan jika tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku.

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah sendiri sebagai lembaga yang menaungi waria-waria yang ada di Yogyakarta sudah pernah melakukan pendataan atas waria yang ingin berubah jenis kelamin sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Dengan data tersebut kemudian dijadikan dasar mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dipermudah dalam kepengurusan KTP baik yang masih ingin tetap dituliskan sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Belum adanya kerjasama dan audiensi yang kemudian dilakukan baik Waria dan Pemerintah yang juga menjadi alasan belum adanya pendataan terhadap Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

b) Minimnya Anggaran Pemerintah untuk Pemberdayaan Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah

Shinta Ratri selaku Pimpinan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menuturkan bahwa sebenarnya komunitas Waria di Yogyakarta sangat berharap banyak terhadap bantuan dari pemerintah, tetapi kebijakan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengharuskan aliran dana dari kebijakan dinas sosial kabupaten. Kebijakan tersebut menurut Shinta, seringkali tidak seperti yang diharapkan karena dana yang turun terpotong oleh beberapa lembaga terkait. Sehingga yang sampai ke lembaga waria sangat sedikit.

Maka salah satu cara alternatif yang dilakukan oleh komunitas waria untuk melaksanakan program kegiatan adalah dengan cara mengajukan pendanaan ke funding internasional. Kembali ke persoalan kasus-kasus waria telantar, kasus tersebut menjadikan pengurus pondok pesantren waria membuka lembaga Waria *Crisis Center* (WCC) untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh waria agar waria memiliki keterampilan khusus.

b. Hambatan dalam Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

1) Hambatan dari Faktor Internal dalam Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

a) Minimnya Pemahaman tentang Urgensi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Waria sebagai Warga Negara

Mika Jeni sebagai *volunteer* Kajian Lintas Isu Waria dan Divisi Pemberdayaan Perempuan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menyampaikan, bahwa kebutuhan mendasar dan mendesak yang dihadapi oleh Waria adalah akses kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Waria khususnya di daerah Yogyakarta sehingga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, baru kemudian Waria bisa dianggap sah secara *legal formal* sebagai Warga Negara Indonesia. Ketiadaan KTP bagi waria terjadi karena waria terusir dari keluarganya hanya karena waria, ketika waria yang bersangkutan lari dari rumah di kampung dan memilih merantau dan berkumpul bersama komunitas waria, di situlah kemudian timbul berbagai macam persoalan.

Waria tidak bisa bekerja di sektor formal karena tidak berpendidikan dan tidak memiliki KTP. Waria tidak bisa menempati kos (tempat tinggal) karena "jarang" ibu kos menerima kos untuk waria sehingga waria hidup di pinggir jalan sebagai pengamen dan gelandangan. Ketiadaan kartu identitas sebagai warga negara bagi waria menjadi penghambat ketika waria sedang sakit karena tidak bisa mengurus jaminan kesehatan.

Di samping itu, ketiadaan KTP juga menghambat proses pengurusan penguburan ketika waria yang bersangkutan meninggal dunia. Waria yang tidak memiliki identitas KTP yang sedang sakit atau meninggal dunia proses pemakamannya terhambat karena tempat pemakaman umum "menolak pemakaman bagi waria telantar. Kalaupun ada yang menerima pemakaman di Kota Yogya, penggalian kubur untuk jenazah waria "hanya" sedalam setengah meter, sehingga ketika dilaksanakan ziarah kubur di tahun berikutnya, kuburan waria sudah diganti dengan kuburan baru. Shinta Ratri menambahkan bahwa pemberian identitas kelamin kepada KTP waria tidak akan mengurangi ke-waria-an individu Waria karena esensi dari sebuah KTP adalah pengakuan dari negara bahwa waria yang bersangkutan adalah warga negara yang memiliki hak yang sama di mata hukum, sosial dan politik.

b) Minimnya Tingkat Pendidikan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menjamin bahwa pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga negara heteoseks maupun yang Waria. Kelompok Waria ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, namun seringkali masyarakat dan pemerintah lupa bahwa kaum ini juga merupakan bagian dari warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak-hak asasi kaum Waria ini.

Pemerintah sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan bertanggung jawab atas terpenuhinya, secara khusus hak pendidikan terhadap warganya. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) Pasal 13 dan 14 menetapkan bahwa setiap dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak pendidikannya secara sewenang-wenang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pimpinan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah rata-rata anggota yang tergabung pernah merasakan bangku pendidikan. Data Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menunjukkan bahwa ada 15 orang yang lulusan Sekolah Dasar, 21 lulusan Sekolah

Menengah Pertama, 20 orang lulusan Sekolah Menengah Atas, dan 3 orang lulusan Strata 1. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata tingkat pendidikan anggota yang tergabung sebagai anggota dari Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permasalahan yang dihadapi dari kebanyakan Waria terkait dengan pendidikan yang mereka tempuh yakni penolakan dari keluarga, ekonomi keluarga yang minim, dan orientasi pentingnya pendidikan masih kurang di dalam diri Waria itu sendiri

2) Hambatan dari Faktor Eksternal dalam Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

a) Belum Adanya Peraturan yang Khusus Mengatur tentang Waria

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Waria adalah manusia seutuhnya sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 "*Semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan*". Jika menggunakan instrumen *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, Waria bisa digolongkan pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang membutuhkan kebijakan *affirmatif action* dari pemerintah.

Dalam konteks Indonesia kini, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga Pasal 74 ayat 3 yang berbunyi "Krisis Keluarga disebabkan karena penyimpangan seksual". Kemudian pada Pasal 86, "Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Komnas Perempuan dalam rilisnya menyatakan "tidak" mendukung RUU ketahanan keluarga. Sebab RUU ini berpotensi mencabut hak-hak asasi perempuan dengan upaya domestifikasi perempuan dan mengembalikan peran-peran tradisional perempuan dalam keluarga. Komnas perempuan mengusulkan RUU Penghapusan kekerasan seksual yang menjadi kebutuhan perlindungan perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk waria, dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah merupakan manifestasi dari pemenuhan hak pendidikan, hak mendapatkan informasi, dan hak-hak lain yang dijamin konstitusi Jadi perwujudan pesantren waria seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi dan memenuhinya. Bukan malah sebaliknya, memberikan ruang kepada kelompok siapapun untuk menghambat pelaksanaannya. Pesantren waria adalah upaya *affirmatif action* yang sayang sekali tidak dilakukan oleh pemerintah.

b) Administrasi yang terlalu lama dalam proses pembuatan dan memperoleh Kartu Tanda Penduduk

Berdasarkan data santri Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, ada 11 orang masih dalam proses pembuatan karena danya Vaksin Covid-19 dan 2 orang belum memiliki dan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena mekanisme mengurus KTP yang selama terbilang ribet. Membuatnya, sempat mengurungkan diri untuk membuat KTP. Rully Malay dan Mika Jeni sebagai koordinator divisi pemberdayaan perempuan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah mengungkapkan perjuangan transpuan mendapatkan hak warga negara untuk memperoleh dokumen kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan gencar untuk digalakkan sekitar tahun 2011 sampai sekarang.

Hal serupa juga dialami Mika Jenny sebagai *Volunteer* Kajian Lintas Isu Waria dan Advokasi, tak hanya kerugiannya karena tidak bisa mengakses layanan kesehatan akibat tidak adanya KTP, dia pun sulit mengakses pendidikan hingga ekonomi. Pernah suatu ketika, dia ingin sekali berwirausaha, tapi tidak bisa mengurus SIUPP dan dokumen lainnya karena tak punya Nomor Induk Kependudukan/ NIK yang ada di KTP. Di masa pandemi Covid-19, ketiadaan NIK juga menyulitkan transpuan mengakses bantuan sosial. Pun ketika vaksinasi untuk lansia menjadi prioritas selain diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, transpuan lansia harus terpinggirkan, lagi-lagi karena ketiadaan NIK. Kehilangan akses atas hak kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, bukanlah satu-satunya dampak karena transpuan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana warga negara lainnya. Jenny menyatakan dia juga sulit mendapatkan hak politiknya. Dia sudah tiga kali dirinya juga tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden.

Menurut Rully dan Jenny, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum memiliki perspektif yang seragam soal transpuan kaitannya dengan KTP. Begitu juga perangkat desa seperti RT/RW. Ada RT atau RW yang kooperatif, namun tak jarang susah sekali untuk mau menandatangani dokumen, meski ada pengampunya dari Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. "Saya bilang (ke RT), bahwa transpuan ini sudah lama hidup di jalan, mereka bahkan tidak pernah sekolah. Bahkan ada yang lahir dan besar di jalanan, jadi mereka tidak punya identitas, lalu siapa yang kami salahkan terkait ketiadaan dokumen ini? Barulah mereka paham," jelas Rully. Maka dari itu, dirinya bersama jaringan tetap mengupayakan adanya literasi soal identitas gender dan seksual bagi penyedia layanan publik. Terpenting sekarang dapat mengakses hak dasar di layanan publik dulu, seperti KTP, BPJS, BLT, paling tidak ketika indekos atau ngontrak rumah sudah tidak kesulitan lagi, atau ketika pulang ke kampung halaman lebih mudah.

c) Stigma Negatif Masyarakat terhadap Keberadaan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Waria dalam kehidupan sosialnya banyak dihadapkan pada tekanan sosial, dan juga mereka kurang mendapatkan tempat dalam struktur masyarakat. Tekanan yang datang dari masyarakat sifatnya lebih kompleks dari tekanan yang datang dari dalam keluarga. Akibatnya kaum waria menjadi salah satu kaum yang termarginalkan atau tersisih dari tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Mereka dikucilkan, dicemooh dan ditekan dengan aturan-aturan yang sangat ketat oleh lingkungan dan masyarakat.

Pimpinan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yakni Ibu Shinta Ratri menyampaikan salah satu bentuk adanya stigma negatif terhadap keberadaan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta di lingkungan masyarakat terjadi pada Jum'at tanggal 19 Februari 2016 dimana sekelompok orang menekan dan mengintimidasi pemerintah agar pesantren Waria ditutup karena dianggap tidak memiliki izin dan keberadaan pesantren tersebut yang semakin meresahkan warga sekitar dengan adanya dugaan bahwa di pesantren tersebut akan mencetuskan Fiqh waria yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Shinta Ratri menyampaikan bagaimana mungkin kami membuat fikih, sedang kami sendiri yang bisa baca Qur'an Cuma 10 orang. Membuat fikih punya ilmu yang sangat tinggi, kami ini belajar dengan orang-orang yang pandai dari Nahdatul Ulama (NU) dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UINSUKA). Shinta pun menambahkan bahwa Waria di Pondok Pesantren tersebut tidak main-main belajar, kami bukan mencari nama, kami belajar agama karena kami ingin dan butuh serta punya hak untuk beribadah.

Aksi penutupan tersebut menurut Shinta Ratri merupakan bentuk pembiaran pihak yang seharusnya bertanggungjawab mengamankan warganya. Kondisi saat itu hak-hak kami dilanggar terutama hak beragama kami karena mereka melarang waria tidak boleh beribadah sebelum bertaubat menjadi laki-laki. Selain itu, hak kami juga dirampas termasuk diantaranya hak berkumpul, hak sosial, hak kesejahteraan. Pasca penutupan paksa tersebut, kegiatan Pondok Pesantren Waria ditutup oleh Shinta selama kurang lebih 4 Bulan dari Februari hingga bulan Juni 2016.

Setelah beberapa tahun kemudian tanggapan atau respon masyarakat hingga saat ini terhadap keberadaan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menurut Shinta Ratri stigma negatif masih melekat diteman-teman Waria. Kami masih dianggap sebagai orang menyalahi kodrat, berdosa, jadi apapun yang kami lakukan terkadang jika orang itu sudah tidak suka ya tidak suka. Oleh karena itu, kami punya prinsip ketika kami berhadapan dengan orang kalau dia memang tidak suka kita mau berbuat baik, apa saja sudah di cap tidak suka. Tetapi kalau orang itu simpati ataupun suka kita tidak perlu menerangkan kami itu seperti ini. Dengan demikian saat ini kami fokus banyak melakukan hal-hal yang membangun komunitas kami agar kesejahteraan ini akan membuat kawan-kawan tidak berada dijalan lagi, tidak melacur.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya pengakuan hak sipil dan hak politik sebagai warga negara bagi waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik sebagai Warga Negara oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Upaya Pengakuan Hak Sipil sebagai Warga Negara oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dilakukan melalui: 1) Perubahan nama Pesantren Waria Senin-Kamis menjadi Pondok Pesantren Al Fatah atau Yayasan Al-Fatah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Komunitas Waria Muslim di Yogyakarta untuk memperoleh Hak beribadah dan Wadah bagi Waria agar belajar agama, dan mendekatkan diri kepada Tuhan; 2) Waria *Crisis Centre* (WCC) dan *Family Support Group* (FSG) sebagai bentuk Pendekatan Emosional untuk Memberikan Layanan Pendampingan Kasus Hukum dan Bimbingan Konseling Waria; 3) Optimalisasi Workshop Media Massa atau Pers untuk Mengedukasi Wartawan tentang Seksualitas dan Etika dalam Memberitakan Kaum Waria sebagai upaya pendekatan terhadap pers untuk mengenalkan komunitas dan pembentukan opini kepada masyarakat. Adapun Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dilakukan melalui: 1) Bersama dengan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) dan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) melakukan Audiensi kepada Pemerintah dengan mengundang pejabat publik bersangkutan pada acara-acara yang diadakan waria; 2) Mengadakan Waria *Goes To Campus* untuk Menjalin Kerjasama dengan Sekolah dan Perguruan Tinggi sebagai Bentuk Pengenalan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa; 3) Adanya Kampanye dan Gerakan Internasional sebagai Salah Satu Bentuk Menyalurkan Aspirasi dan Penyampaian Penuntutan bagi Waria.

2. Hambatan dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik sebagai Warga Negara oleh Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Hambatan dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Hambatan dari Faktor Internal dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil dan sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta terdiri dari: 1) Keberterimaan Waria di dalam Keluarga; 2) Rendahnya Tingkat Ekonomi Waria sedangkan hambatan dari Faktor Eksternal dalam Upaya Pengakuan Hak Sipil dan sebagai

Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta terdiri dari: 1) Keterbatasan Pendataan oleh Pemerintah; 2) Minimnya Anggaran Pemerintah untuk Pemberdayaan Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Hambatan dari Faktor Internal dalam Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta terdiri dari: 1) Minimnya Kepahaman tentang Urgensi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Waria sebagai Warga Negara; 2) Minimnya Tingkat Pendidikan Waria sedangkan Faktor Eksternal dalam Upaya Pengakuan Hak Politik sebagai Warga Negara bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta terdiri dari: 1) Belum Adanya Peraturan yang Khusus Mengatur tentang Waria; 2) Administrasi yang terlalu lama dalam proses pembuatan dan memperoleh Kartu Tanda Penduduk; 3) Stigma Negatif Masyarakat terhadap Keberadaan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta.

Referensi

- Ahmad An-Nahidl, Nunu, et al. (2010). *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Cet. ke-1.
- Andaya, L. (2000). *The bissu: Study of a third gender in Indonesia*. Other Pasts. Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia. Honolulu, 27-46.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Benigno B, J.C. Gaillard & Sanz K. (2012). *The warias of Indonesia in disaster risk reduction: the case of the 2010 Mt Merapi eruption in Indonesia*, Gender & Development, 20:2, 337-348.
- Boellstorff, T. (2004). *Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites*. Cultural Anthropology, 19(2), 159-195. University of California Press, Journal Division.
- Goleman et al. (2019). *Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta Naufal*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Graham, S. (2003). *While Diving, Drink Water*, Journal of Bisexuality, 3:3-4, 231-247
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Kemkes RI (2014). *Estimasi jumlah populasi kundi terdampak HIV tahun 2012*. Jakarta. Kemkes. ISBN 978-602-235-511-3, diakses tanggal 20 Juni 2021 pada 17.15.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Kemkes RI (2020). *Surveilans Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKis Pelangi.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
- Sa'dan, M. (2020). *Santri Waria: Kisah Kehidupan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wijanarko, T. (2019). *Santri Pondok Pesantren Waria Berkomitmen Tidak Golput*. Artikel Tempo, diakses tanggal 22 Juni 2021 pada 10.10 WIB
- Zahro Qoryatina Putri, et al. (2021). *Peran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Di Kota Gede Yogyakarta Dalam Mengurangi Diskriminasi*. Journal Ri'ayah, 6(2).

Muhammad Syamsuddin, Sri Hartini. *Studi deskriptif tentang upaya pengakuan hak sipil dan hak politik bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta*


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Studi Deskriptif Tentang Upaya Pengakuan Hak Sipil dan Hak Politik Bagi Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Nama : Muhammad Syamsuddin

NIM : 18401241013

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 26 Oktober 2022

Reviewer

Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum
NIP.196003281984032001

Pembimbing

Sri Hartini, S.H., M.Hum.
NIP.195801161985032001

Korespondensi: Muhammad Syamsuddin, muhammadsyamsuddin.2018@student.uny.ac.id, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Copyright © 2022. Muhammad Syamsuddin. All Right Reserved